

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta masih banyak SPBU yang tidak menerapkan SMK3 sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:
 - a. Pekerja dan Perusahaan

Hambatan dari segi pekerja yaitu para pekerja masih banyak yang pendidikannya rendah, sehingga para pekerja kurang memperdulikan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada saat melakukan suatu pekerjaan. Selain itu masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri

dengan alasan bahwa pekerja tersebut tidak nyaman untuk menggunakannya.

Hambatan dari segi perusahaan yaitu perusahaan kurang memberikan pemahaman kepada para pekerja mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, tidak ada sanksi yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan alasan bahwa takut membebankan para pekerjanya, dan masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)

b. Peraturan Hukum

Hambatan dari segi peraturan hukum yaitu didalam undang-undang tidak memuat hukuman tegas, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja, hanya diberikan hukuman berupa kurungan selama-lamanya yaitu 3 (tiga) bulan serta denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

c. Kelembagaan Hukum

Balai Pelayanan Pengawasana Ketenagakerjaan Wilayah V berfungsi dalam penegakkan hukum penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). namun kurangnya pegawai dan tenaga ahli merupakan faktor penghambat dalam melakukan pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu masih

kurang nya sosialisasi yang diberikan kepada perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja karena kurangnya tenaga ahli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Pihak perusahaan harus memberikan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerjanya sehingga para pekerja memahami pentingnya keselamatan maupun kesehatan jangka panjang untuk dirinya sendiri, dan perusahaan harus mempunyai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karena meskipun SPBU tidak mempunyai pekerja lebih dari seratus orang, namun pekerja yang bekerja di SPBU mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja.
2. Adanya peraturan hukum yang memuat hukuman tegas yang diberikan kepada pelaku penyebab kecelakaan kerja, sehingga dengan adanya peraturan hukum yang tegas tersebut maka para pelaku akan jera dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Serta Memberikan sosialisasi kepada perusahaan dan para pekerjanya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, dan adanya penambahan pegawai dan tenaga ahli di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V karena antara jumlah pegawai dan tenaga ahli sangat timpang dengan jumlah perusahaan yang diawasinya.